



P U T U S A N
Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Akmal**;
Tempat lahir : Balukang;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 15 Juni 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Balukang, Kec. Sojol, Kab. Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

- Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKMAL dengan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DN 1035 AP;
 - 1 (satu) lembar STNK/SKPD mobil Toyota Avanza DN 1035 AP;
 - 1 (satu) lembar SIM A A.n AKMAL;Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah Terdakwa menerima tuntutan Penuntut Umum dan menyatakan telah cukup;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AKMAL pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2022 atau suatu waktu lain di tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Palu–Toli-toli tepatnya di Desa Kambayang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan **“mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**. Perbuatan terdakwa Akmal dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang mengemudikan Mobil AVANZA dengan TNKB DN 1035 AP dengan 5 orang penumpang yaitu Saksi KASMAWATI, Sdri. DINDA, Sdri. SIKRA, dan 2 orang lainnya yang terdakwa tidak kenal di Jalan Trans Palu – Toli-toli tepatnya di Desa Kambayang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Pada saat itu mobil AVANZA yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dari arah Palu menuju arah Toli-toli dalam kecepatan ± 60 (enam puluh) km/jam dengan perseneling gigi 4 (empat) melewati jalan lurus kemudian terdakwa melihat Sdri. ETA NASAFA dari jarak ± 10 (sepuluh) meter dan tiba-tiba Sdri. ETA NASAFA menyebrang jalan dari arah kiri ke kanan jalan sehingga mengejutkan terdakwa. Kemudian terdakwa melakukan pengereman mendadak dan terdakwa sempat membunyikan klakson namun berbunyi kecil lalu terdakwa lepas kendali dan membanting stir ke kanan namun masih menabrak Sdri. ETA NASAFA dan mengenai bagian bumper kiri atau tepatnya di lampu depan kiri mobil AVANZA TNKB DN 1035 AP. Setelah terjadi laka lantas tersebut, mobil AVANZA plat DN 1035 AP yang dikemudikan oleh terdakwa berhenti di bahu jalan sebelah kanan dari arah Palu sedangkan Sdri. ETA NASAFA terjatuh dan terseret sekitar ± 2 (dua) meter di badan jalan sebelah kanan dari arah Palu.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Akmal, Sdri. ETA NASAFA mengalami luka-luka sebagaimana termuat dalam *Visum Et Retrum* Nomor 445/Ver.593/VI-PKM SBG/2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sabang Kecamatan Dampelas tanggal 28 Juni 2022, ditandatangani oleh dr. ATIRAH selaku dokter pemeriksa yang menyebabkan korban meninggal dunia pada saat perawatan di Puskesmas Sabang yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian Nomor. 472.12/127-15/KD-KAM.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Kasmawati, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan terjadinya kecelakaan lalu lintas di mana mobil Toyota Avanza DN 1035 AP menabrak seorang pejalan kaki;
- Bahwa yang mengemudikan mobil Toyota Avanza DN 1035 AP tersebut adalah Terdakwa Akmal dan korbannya seorang anak perempuan yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa peristiwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan Trans Palu-Tolitoli tepatnya di Desa Kambayang, Kec. Dampelas, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi melihat langsung kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat kejadian Saksi menjadi penumpang yang duduk di kursi depan di samping supir dalam mobil;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Trans Palu-Tolitoli, Desa Kambayang, Kec. Dampelas, Kab. Donggala, pada saat itu Saksi menumpang Mobil Toyota Avanza DN 1035 AP bergerak dari arah Palu menuju Tolitoli dengan kecepatan kira-kira 60 km/jam, kemudian Saksi melihat seorang anak kecil bersama ibunya berjalan di bahu jalan sebelah kiri, lalu tiba-tiba anak kecil tersebut menyeberang jalan sehingga Terdakwa yang mengemudikan Mobil Toyota Avanza DN 1035 AP kaget dan berusaha banting stir ke kanan jalan dan lepas kendali sehingga menabrak korban tersebut dan setelah itu Ibu korban mengangkat anak tersebut dan dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa mobil tersebut membawa 6 (enam) orang penumpang termasuk Saksi;
- Bahwa situasi lingkungan dan kondisi jalan dan arus lalu lintas di sekitar tempat kecelakaan lalu lintas sepi, cuaca cerah sore hari, kiri dan kanan jalan merupakan perumahan warga;
- Bahwa untuk prasarana jalan hanya marka jalan berupa garis tengah putus-putus, kondisi bahu jalan sedang dan tidak terdapat rambu jalan;
- Bahwa mobil Toyota Avanza DN 1035 AP bergerak dari arah Palu menuju ke arah Tolitoli (selatan menuju utara) sedangkan posisi korban menyeberang jalan dari arah kiri ke kanan jalan (barat menuju ke timur);
- Bahwa mobil Toyota Avanza DN 1035 AP melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dan pejalan kaki menyeberang jalan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- Bahwa Saksi merasakan Terdakwa melakukan pengereman mendadak sebelum tabrakan terjadi;
- Bahwa Saksi mendengar bunyi klakson namun suaranya kecil;
- Bahwa benturan mengenai bumper depan sebelah kiri Mobil Toyota Avanza DN 1035 AP dan korban mengenai bagian kanan di mana mobil berhenti di badan jalan sebelah kanan dan korban terjatuh di badan jalan sebelah kanan tepatnya di depan mobil;
- Bahwa korban mengalami benturan di bagian kepala dan meninggal saat di Puskesmas Sabang;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DN 1035 AP tersebut yang dikemudikan Terdakwa ketika menabrak korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Nurham, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas di mana Mobil Toyota Avanza DN 1035 AP yang dikemudikan oleh Terdakwa Akmal menabrak anak Saksi yang bernama Eta Nasafa;
- Bahwa peristiwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan Trans Palu-Tolitoli tepatnya di Desa Kambayang, Kec. Dampelas, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi melihat langsung kecelakaan lalu lintas tersebut karena saat kejadian Saksi sementara berjalan kaki bersama dengan korban;
- Bahwa awalnya Saksi berjalan kaki bersama dengan korban dari rumah Saksi menuju ke rumah keluarga Saksi. Pada saat Saksi dan korban berjalan di bahu jalan sebelah kiri dari arah Palu sambil menggenggam tangan kiri korban, tiba-tiba korban melepaskan tangannya dan menyeberang jalan dari arah kiri ke kanan jalan kemudian dari arah Palu menuju Tolitoli bergerak dengan kecepatan tinggi sebuah Mobil Toyota Avanza DN 1035 AP tanpa membunyikan klakson dan lepas kendali

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



sehingga menabrak korban, akibatnya korban jatuh dan terlempar sekitar 2 (dua) meter di badan jalan sebelah kanan. Setelah itu Saksi mengangkat korban bersama tetangga dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Pustu Kembayang kemudian dirujuk ke Puskesmas Sabang;

- Bahwa karak antara Saksi dengan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa mobil Toyota Avanza DN 1035 AP tersebut membawa penumpang;
- Bahwa situasi lingkungan sedang sepi dan tempat kejadian terletak di tengah kampung, keadaan jalan sedang, rata dan lurus, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi pada saat kecelakaan terjadi;
- Bahwa untuk prasarana jalan hanya terdapat marka jalan berupa garis tengah putus-putus berwarna kuning, kondisi bahu jalan sempit;
- Bahwa mobil Toyota Avanza DN 1035 AP melaju dengan kecepatan sekitar 70 km/jam;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi klakson dari mobil Toyota Avanza DN 1035 AP sebelum terjadi kecelakaan;
- Bahwa korban berjalan dan menyeberang di jalan raya selalu bersama dengan Saksi. Saksi selalu mendampingi korban dalam aktivitas kesehariannya karena korban merupakan anak berkebutuhan khusus;
- Bahwa korban mengalami luka akibat benturan di bagian kepala, benturan tulang belakang, keluar darah dari hidung dan mulut dan meninggal pada pukul 18.30 WITA setelah mendapat perawatan di Puskesmas Sabang;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah memberikan santunan kedukaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan mengikhlaskan kejadian yang membuat anak Saksi meninggal;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DN 1035 AP tersebut yang dikemudikan Terdakwa ketika menabrak anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami;
- Bahwa mobil Toyota Avanza DN 1035 AP yang Terdakwa kemudikan menabrak seorang anak kecil yang bernama Eta Nasafa;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan Trans Palu-Tolitoli tepatnya di Desa Kambayang, Kec. Dampelas, Kab. Donggala;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan Trans Palu-Tolitoli tepatnya di Desa Kambayang Kec. Dampelas, Kab. Donggala, Terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Avanza DN 1035 AP dengan 5 (lima) orang penumpang bergerak dari arah Palu menuju arah Tolitoli dengan kecepatan sekitar 60 (enam puluh) km/jam dengan perseneling gigi 4 (empat) melewati jalan lurus kemudian Terdakwa melihat korban dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter tiba-tiba menyeberang dari arah kiri ke kanan jalan sehingga membuat Terdakwa terkejut, kemudian Terdakwa melakukan pengereman mendadak dan sempat membunyikan klakson namun berbunyi kecil lalu Terdakwa lepas kendali dan membanting stir ke kanan namun masih menabrak korban dan mengenai bagian bumper kiri atau tepatnya di lampu depan kiri mobil Avanza TNKB DN 1035 AP;
- Bahwa mobil Toyota Avanza DN 1035 AP yang saya kemudikan berhenti di bahu jalan sebelah kanan dari arah Palu sedangkan Korban terjatuh dan terseret sekitar 2 (dua) meter di badan jalan sebelah kanan dari arah Palu setelah kecelakaan lalu lintas terjadi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai SIM A, kendaraan juga dilengkapi STNK dan sudah sekitar 4 (empat) tahun Terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Avanza DN 1035 AP milik Terdakwa tersebut sebagai sopir travel;
- Bahwa Terdakwa bisa mengemudikan mobil sudah sejak lama;
- Bahwa Terdakwa berkendara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Toyota Avanza Plat DN 1035 AP yang Terdakwa kendaraai masih dalam keadaan normal dan laik jalan;
- Bahwa situasi lingkungan sedang sepi dan tempat kejadian terletak di tengah kampung, keadaan jalan sedang, rata dan lurus, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi pada saat kecelakaan terjadi;
- Bahwa ntuk prasarana jalan hanya terdapat marka jalan berupa garis tengah putus-putus berwarna kuning, kondisi bahu jalan sempit;
- Bahwa korban mengalami benturan di bagian kepala dan tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal;
- Bahwa setelah Terdakwa menabrak korban, warga berdatangan, keluarga korban mengamuk dan melempar kaca mobil dengan menggunakan batu sehingga Terdakwa mengamankan diri ke rumah Kepala Desa Kambayang untuk selanjutnya menyerahkan diri ke Polsek Damsol;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah memberikan uang duka kepada pihak keluarga korban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DN 1035 AP yang Terdakwa kemudikan ketika menabrak Korban Eta Nasafa, 1 (satu) lembar STNK/SKPD mobil Toyota Avanza DN 1035 AP dan 1 (satu) lembar SIM A an. AKMAL) merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DN 1035 AP;
- 1 (satu) lembar STNK/SPKD mobil Toyota Avanza DN 1035 AP;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama AKMAL;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor 445/Ver.593/VI-PKM SBG/2022 tertanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Atirah, dokter pada

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN DgI

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD Puskesmas Sabang Kecamatan Dampelas, bahwa pada tanggal 26 Juni 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama ETA NASAFA, dengan hasil kesimpulan:

- Pada pemeriksaan korban ditemukan tampak luka lecet pada dahi sebelah kiri, tampak luka lecet pada dahi sebelah kanan, tampak luka lecet pada pelipis sebelah kanan, tampak luka lecet pada dahi sebelah kanan, tampak luka lecet pada bibir sebelah kanan, pengeluaran darah dari hidung, pengeluaran cairan berbusa dari mulut, tampak luka lecet pada punggung, tampak luka robek pada punggung, tampak luka lecet pada pergelangan tangan kiri dan tampak luka lecet punggung tangan sebelah kiri;
perluasan dan pendarahan tersebut pada korban diakibatkan oleh benturan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan korban tersebut meninggal dunia;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/127-15/KD-KAM tertanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ashur Kepala Desa Kambayang, yang menerangkan bahwa seorang ETA NASAFA telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 di Desa Kambayang disebabkan karena kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan Trans Palu-Tolitoli tepatnya di Desa Kambayang, Kec. Dampelas, Kab. Donggala, Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DN 1035 AP dengan 5 (lima) orang penumpang yang salah satunya adalah Saksi Kasmawati yang duduk di kursi depan penumpang, yang mana mobil Terdakwa bergerak dari arah Palu menuju arah Tolitoli dengan kecepatan sekitar 60 (enam puluh) km/jam dengan perseneling gigi 4 (empat) melewati jalan lurus, kemudian di bahu jalan Saksi Nurham dan anaknya yaitu Eta Nafasa akan menyeberang jalan, namun menurut Saksi Nurham tiba-tiba anak Eta Nasafa melepaskan tangannya dari genggam tangan Saksi Nurham dan berlari menyeberang sehingga membuat Terdakwa terkejut, kemudian Terdakwa melakukan pengereman mendadak dan sempat membunyikan klakson namun berbunyi kecil lalu Terdakwa lepas kendali dan membanting stir ke arah kanan namun masih menabrak anak Eta Nasafa yang mengenai bagian bumper

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



kiri atau tepatnya di lampu depan kiri mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, yang menyebabkan anak Eta Nasafa tergeletak di badan jalan;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Kasmawati, Saksi Nurham dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa di lokasi kejadian, lingkungan sedang sepi dan tempat kejadian terletak di tengah kampung, keadaan jalan sedang, rata dan lurus, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi pada saat kecelakaan terjadi;
- Bahwa Terdakwa berkendara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terhadap diri ETA NASAFA telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 445/Ver.593/VI-PKM SBG/2022 tertanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Atirah, dokter pada UPTD Puskesmas Sabang Kecamatan Dampelas, bahwa pada tanggal 26 Juni 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama ETA NASAFA, dengan hasil kesimpulan:
 - Pada pemeriksaan korban ditemukan tampak luka lecet pada dahi sebelah kiri, tampak luka lecet pada dahi sebelah kanan, tampak luka lecet pada pelipis sebelah kanan, tampak luka lecet pada dahi sebelah kanan, tampak luka lecet pada bibir sebelah kanan, pengeluaran darah dari hidung, pengeluaran cairan berbusa dari mulut, tampak luka lecet pada punggung, tampak luka robek pada punggung, tampak luka lecet pada pergelangan tangan kiri dan tampak luka lecet punggung tangan sebelah kiri;

perlukaan dan pendarahan tersebut pada korban diakibatkan oleh benturan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan korban tersebut meninggal dunia;

Sebagaimana telah diuraikan pula dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/127-15/KD-KAM tertanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ashur Kepala Desa Kambayang, yang menerangkan bahwa seorang ETA NASAFA telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 di Desa Kambayang disebabkan karena kecelakaan;

- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya telah memberikan santuan duka kepada keluarga korban berupa uang duka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- Bahwa Saksi Nurham sebagai orang tua dari korban yaitu ETA NASAFA sudah ikhlas dan memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang perempuan yang bernama Akmal, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor”, menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang, dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, seseorang dapat dikatakan mempunyai kelalaian di dalam melakukan perbuatan apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin dapat diberikan, oleh karena itu kelalaian itu pada dasarnya mempunyai dua unsur masing-masing yaitu tidak ada kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Eddy O.S. Hiariej, dalam bukunya Prinsip-prinsip hukum pidana, mengemukakan bahwa *imperitia culpaee annumeratur* yang berarti kealpaan adalah kesalahan, akibat ini timbul karena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian (*culpa*) menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut atau dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan, sehingga tidak hati-hati, lalai lupa, kurang hati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang obyektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “meninggal dunia”, yaitu terlepasnya/terpisahnya jasad dengan nyawa seseorang, dan hal ini disebabkan dengan adanya serangkaian tindakan yang dilakukan oleh si pelaku terhadap si korban, sehingga mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DN 1035 AP pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Trans Palu-Tolitoli tepatnya pada saat melintas di Desa Kambayang, Kec. Dampelas, Kab. Donggala, pada saat Terdakwa berkendara dari arah Palu menuju Toli-Toli tiba-tiba anak Eta Nasafa terlepas dari genggaman tangan Saksi Nurham dan berlari

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN DgI

PARAF	KM	HA1	HA2



menyeberang jalan, sehingga Terdakwa kaget dan mengerem serta membanting kemudi ke arah kanan, namun mobil Terdakwa tidak bisa terhindarkan menabrak anak Eta Nasafa yang membuat anak Eta Nasafa tergeletak di badan jalan. Akibat peristiwa tersebut, anak Eta Nasafa mengalami luka-luka dan dinyatakan meninggal dunia setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 445/Ver.593/VI-PKM SBG/2022 tertanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Atirah, dokter pada UPTD Puskesmas Sabang Kecamatan Dampelas, serta sebagaimana dinyatakan pula dalam bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/127-15/KD-KAM tertanggal 12 Juli 2022. Terhadap perbuatannya tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak berhati-hati, kurangnya konsentrasi, kurangnya penduga-duga, serta kurangnya perhatian terhadap keadaan sekitar dalam Terdakwa mengendarai mobil, yang ternyata berakibat timbulnya bahaya bagi orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap analisa terhadap fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapatlah dikualifikasikan sebagai orang yang "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menerima tuntutan Penuntut Umum dan menyatakan cukup, yang bersifat *non contra argumentum* maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan/atau denda. Bahasa hukum mengartikan frase tersebut sebagai klausul alternatif atau kumulatif yang artinya terhadap Terdakwa dapatlah dijatuhi pidana berupa penjara saja, denda saja, maupun kedua-duanya yaitu pidana penjara dan pidana denda. Terhadap pilihan penjatuhan pidana tersebut, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan berat-ringannya kesalahan Terdakwa serta hal-hal lain bahwa Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban serta telah memberikan santunan kepada keluarga korban, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu bilamana dijatuhkan pidana denda, dan denda itu tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan, yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DN 1035 AP;
- 1 (satu) lembar STNK/SPKD mobil Toyota Avanza DN 1035 AP;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama AKMAL;

walaupun barang bukti tersebut adalah obyek yang dikendarai oleh Terdakwa beserta surat-surat identitas kendaraan dan surat ijin mengemudi yang dibawa oleh Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana, namun karena barang bukti dimaksud masih mempunyai nilai ekonomis, dan ternyata dipergunakan oleh Terdakwa sebagai mata pencaharian, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan meninggalnya anak Eta Nasafa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah berdamai dan memberikan santunan kepada keluarga korban;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akmal tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DN 1035 AP;
 - 1 (satu) lembar STNK/SPKD mobil Toyota Avanza DN 1035 AP;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama AKMAL;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa:
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh
Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Muhammad Rifaizal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

ttd

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Dewi Sartika, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2